



HUKUM MEROKOK DALAM PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA KOTA KUPANG

Wulan Purnama Sari^{1*}, Rahma Pramudiya Nawang Sari², Hikmah Hariyati³

¹ Universitas Muhammadiyah Kupang, Indonesia; Wsari4941@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Kupang, Indonesia; rahmapramudya.rpns@gmail.com

³ Universitas Muhammadiyah Kupang, Indonesia; hikmahhariyati88@gmail.com

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords:

Keyword 1; Smoking

Keyword 2; Muhammadiyah

Keyword 3; Nahdlatul Ulama

Keyword 4; Hukum

Article history:

Received 2024-12-19

Revised 2025-01-10

Accepted 2025-01-28

ABSTRACT

Cigarettes have become an integral part of human life, with many individuals considering them a primary necessity despite the widely known dangers associated with smoking. This research aims to explore the views of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU) leaders regarding the legal status of smoking, as well as to analyze the differences and similarities between the two and their implications for society. The importance of this study lies not only in enriching the body of knowledge in the field of Islamic law but also in providing better insights for the community in understanding and implementing religious teachings related to health issues and social behavior. This study employs a field research method with a qualitative approach to gain a deeper understanding of social interactions and the background of a social unit through observation, interviews, and documentation, resulting in comprehensive descriptive data regarding the phenomenon under investigation. The findings indicate that the leaders of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama have differing views on the legal status of smoking, with Muhammadiyah issuing a fatwa declaring it haram based on the principles of Maqasid Syariah, while NU categorizes smoking as mubah, makruh, or haram depending on the context. The implications of these views are significant for society, as Muhammadiyah's fatwa is expected to raise awareness of the dangers of smoking, while NU's approach allows individuals to consider social and economic aspects in their decisions regarding smoking.

ABSTRAK

Rokok telah menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia, di mana banyak individu menganggapnya sebagai kebutuhan primer meskipun bahaya yang ditimbulkan oleh kebiasaan merokok sudah diketahui secara luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai hukum merokok, serta menganalisis perbedaan dan persamaan di antara keduanya dan implikasinya terhadap kehidupan masyarakat. Pentingnya penelitian ini dilakukan tidak hanya untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, tetapi juga untuk memberikan wawasan yang lebih baik bagi masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran agama terkait isu kesehatan dan perilaku sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam interaksi sosial dan latar belakang suatu unit sosial melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga menghasilkan data deskriptif yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum merokok, di mana Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram berdasarkan prinsip Maqasid Syariah, sementara NU mengkategorikan hukum merokok menjadi mubah, makruh, dan haram tergantung konteksnya. Implikasi dari pandangan ini penting bagi masyarakat, karena fatwa Muhammadiyah

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya merokok, sedangkan pendekatan NU memberikan ruang bagi individu untuk mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dalam keputusan mereka terkait merokok

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



1. PENDAHULUAN

Rokok telah menjadi elemen yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Secara sederhana, rokok adalah potongan halus dari daun tembakau yang dibungkus dengan kertas tipis dan direkatkan menggunakan perekat (Shadly, 1973, h. 1205). Bagi sebagian orang, merokok telah bertransformasi menjadi kebutuhan yang dianggap primer. Bahkan, ada pernyataan yang menyatakan bahwa lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pandangan masyarakat terhadap rokok, yang dulunya hanya dianggap sebagai kebutuhan sekunder kini telah beralih menjadi kebutuhan utama (BS, 2009, h. 2). Meskipun banyak orang menyadari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh merokok, kebiasaan ini masih tetap ada di masyarakat dan tampaknya masih dapat diterima. Hal ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, kantor, transportasi umum, maupun di jalanan. Hampir setiap saat, kita dapat melihat orang-orang yang sedang merokok. Yang lebih mengkhawatirkan adalah, usia para perokok semakin muda dari tahun ke tahun. Jika sebelumnya orang mulai merokok pada usia sekolah menengah pertama, kini anak-anak sekolah dasar pun sudah mulai merokok secara sembunyi-sembunyi (Trim, 2006, h. 5).

Telah banyak publikasi yang membahas mengenai risiko dan hukum terkait konsumsi rokok. Bahkan, para ulama di Nusantara juga aktif membahas hukum merokok, baik dalam konteks pribadi maupun organisasi. Mengingat rokok adalah barang yang muncul setelah zaman Rasulullah, para ulama tentu melakukan ijtihad untuk menentukan hukum mengenai benda ini (Basyir, 2006). Faktanya, tidak ada satu pun nash dalam Al-Qur'an atau Hadits yang secara langsung menjelaskan hukum merokok. Namun, proses ijtihad dapat menghasilkan beragam keputusan. Oleh karena itu, Ketidaksepakatan di antara para ahli fiqh tentang hukum merokok adalah hal yang wajar dan sering kali menimbulkan kontroversi yang tidak pernah berakhir. Situasi ini merupakan hasil dari diskusi publik yang berusaha untuk menetapkan dan menentukan suatu hukum.

Pendapat yang disampaikan oleh para ulama masing-masing didukung oleh dalil yang memperkuat argumen mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika berbagai argumen ini memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Jika merokok terbukti membawa banyak mudharat dan membahayakan kesehatan, maka hukumnya jelas haram. Namun, jika dampak negatifnya belum terlihat, maka merokok dapat dianggap makruh dan sebaiknya dihindari karena dikhawatirkan akan memberikan efek buruk di masa depan. Di sisi lain, pendapat yang diungkapkan oleh Muhammadiyah, sebagai organisasi terbesar di Indonesia, berbeda. Muhammadiyah berpendapat bahwa meskipun hukum merokok tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an atau Hadits, dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan pertimbangan lainnya, merokok seharusnya dianggap haram. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mudharat yang ditimbulkan oleh rokok jauh lebih banyak dibandingkan dengan manfaatnya.

Pada hari Ahad, 27 Rabiul Awal 1431 H, yang bertepatan dengan 7 Maret 2010, Rapat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghasilkan Fatwa No. 6/SM/MTT/III/2010 mengenai hukum merokok. Dalam fatwa tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan bahwa merokok adalah haram. Penilaian ini didasarkan pada aspek duniawi, di mana merokok dianggap menimbulkan bahaya, sehingga secara otomatis hukumnya menjadi haram

berdasarkan prinsip masalah dan mafsadah yang ditimbulkan (Muhammadiyah, 2010). Pendapat ini sangat berbeda dengan keputusan yang diambil oleh Nahdlatul Ulama, yang hanya menganggap merokok sebagai makruh. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya nash yang jelas dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang mengharamkan merokok. Jika suatu hal sudah memiliki hukum yang jelas, maka tidak seharusnya diubah lagi, karena itu merupakan ketentuan yang pasti. Namun, untuk hal-hal yang belum memiliki hukum yang jelas, maka perlu dilakukan ijtihad sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbedaan pendapat yang muncul antara dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji secara mendalam dan terperinci. Mengingat kedua organisasi ini memiliki jumlah anggota yang signifikan, pandangan mereka terhadap isu-isu tertentu, termasuk hukum merokok, akan memiliki dampak yang luas terhadap pengikutnya. Ketika salah satu organisasi mengeluarkan fatwa atau pendapat, hal tersebut cenderung dijadikan rujukan oleh para anggotanya; jika suatu tindakan dinyatakan haram, maka pengikutnya akan mengikuti ketentuan tersebut, dan sebaliknya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai hukum merokok, serta menganalisis perbedaan dan persamaan di antara keduanya. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas implikasi praktis dari pandangan tersebut dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana ajaran kedua organisasi ini memengaruhi perilaku dan sikap masyarakat terhadap merokok. Pentingnya penelitian ini dilakukan tidak hanya untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, tetapi juga untuk memberikan wawasan yang lebih baik bagi masyarakat dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran agama terkait isu kesehatan dan perilaku sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan masyarakat dalam merumuskan sikap yang lebih bijak terhadap merokok.

Penelitian mengenai topik hukum rokok menurut Muhammadiyah tentunya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, seperti penelitiannya Bayu Saputra (2022) dan Yogi Wigoanto (2021) yang menganalisis secara kritis mengenai fatwa hukum rokok menurut Muhammadiyah. Kemudian ada juga yang mengkomparasikan antara fatwa Muhammadiyah mengenai hukum rokok dengan organisasi Islam lainnya, seperti penelitiannya Palantei (2021) dan Nasution (Nasution & Tanjung, 2024) yang mengkomparasikan keputusan fatwa Muhammadiyah dan NU tentang hukum merokok; selanjutnya Nurjaman (2020) dan Wijaya (2024) yang membandingkan antara fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dengan fatwa Dewan Hisbah PERSIS tentang hukum rokok; bahkan Mardia (Mardia, n.d.) telah mengkomparasikan mengenai hukum rokok tersebut antara fatwa Muhammadiyah, NU, PERSIS dan MUI. Semuanya mencoba untuk menganalisis dan membandingkan mengenai fatwa hukum rokok menurut fatwanya masing-masing. Bahkan penelitiannya Nasution dan Tanjung sangat berisiran dengan topik penulis. Sisi perbedaannya hanya terletak pada objek penelitian. Bahwa objek penelitian penulis tidak hanya menganalisis fatwa Muhammadiyah dan NU saja, tetapi berusaha mencoba untuk mendalami persepsi dan pendapat para tokoh yang mewakili ormas terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan NU di Kota Kupang. Dengan demikian, penelitian ini bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan menjadi semacam pelengkap terhadap literatur yang sudah ada.

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam kondisi terkini serta interaksi dalam lingkungan suatu unit sosial, baik itu individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Melalui penelitian lapangan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang fenomena yang sedang diteliti dengan cara terlibat langsung dalam konteks sosial yang relevan. (Narbuko & Achmadi, 2010, h. 40). Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang menekankan pada analisis deskriptif. Pendekatan ini menghasilkan data yang bersifat deskriptif, baik yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, serta mencakup perilaku nyata yang diamati di lapangan (Moleong, 2007, h. 4).

Dalam proses pengumpulan data, penulis menerapkan tiga teknik utama. *Pertama*, observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung mengenai apa yang sedang dilakukan oleh subjek penelitian (Margono, 2004, h. 158). *Kedua*, wawancara dilaksanakan sebagai percakapan langsung untuk mengumpulkan data dari tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Kupang, yang memberikan wawasan berharga tentang pandangan dan pengalaman mereka (Margono, 2004, h. 72). *Ketiga*, dokumentasi digunakan sebagai metode pelengkap, di mana peneliti mengumpulkan catatan peristiwa yang telah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya monumental lainnya. Dengan menggabungkan ketiga teknik ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai topik yang diteliti (Sugiyono, 2013, h. 240)

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Selayang Pandang Definisi Rokok

Rokok yang sering kali dianggap sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari, merupakan sebuah tabung kertas yang memiliki panjang bervariasi antara 70 hingga 120 mm, tergantung pada negara asalnya, dengan diameter sekitar 10 mm. Di dalamnya terdapat daun tembakau yang telah dicacah dan dikeringkan. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya, membiarkannya membara agar asapnya dapat dihirup melalui mulut dari ujung yang lain (Trim, 2006, h. 2). Menurut Usman Sakan, rokok secara teoritis dapat dijelaskan sebagai benda berbentuk silinder yang dibungkus dengan kertas, berisi tembakau yang telah diproses (Wawancara, 09/05/2024). Hal ini sejalan dengan penjelasan Abu Bakar Qosim, yang menyatakan bahwa rokok adalah tembakau yang digulung dan dibungkus dengan kertas bercengkeh, serta menyebutkan adanya variasi lain seperti tembakau yang dibungkus dengan daun jagung dan rokok elektrik (Wawancara, 12/05/2024). Marhaban Adhang juga menambahkan bahwa rokok merupakan tembakau yang dikemas dalam bentuk gulungan, sementara Zinedine Zidane menegaskan bahwa rokok adalah olahan dari tembakau yang dibalut dengan kertas (Wawancara, 25/05/2024).

Perilaku merokok sering kali berakar dari pengaruh lingkungan sekitar. Zinedine Zidane mengungkapkan bahwa kebiasaan merokok sulit untuk dihilangkan, karena sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari (Wawancara, 01/08/2024). Dedy Lamakluang juga berbagi pengalamannya, menjelaskan bahwa ia tidak memiliki niat untuk merokok pada awalnya. Namun, setelah terlibat dalam kegiatan sosial di Tiliungantar pada tahun 2019, ia dihadapkan pada pilihan yang ditawarkan oleh budaya setempat, yaitu rokok, sirih pinang, dan sopi atau moke. Ia merasa bahwa dampak dari merokok lebih ringan dibandingkan dengan pilihan lainnya, sehingga ia mulai merokok meskipun sebelumnya tidak pernah melakukannya. Dedy menambahkan bahwa kebiasaan merokok yang sering dilakukan di lingkungan tersebut membuatnya terpapar pada nikotin, yang pada akhirnya menimbulkan kecanduan. Dengan demikian, perilaku merokok tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh konteks sosial dan budaya di sekitarnya (Wawancara, 30/07/2024).

b. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kota Kupang Tentang Hukum Merokok Dan Penerapannya Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Merokok membawa berbagai risiko kesehatan yang harus diperhatikan. Asap rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia, di mana 69 di antaranya telah diidentifikasi sebagai karsinogenik atau penyebab kanker. Selain itu, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) merupakan salah satu kondisi paru-paru yang sering dialami oleh perokok, yang ditandai dengan gejala seperti kesulitan bernapas, batuk berkepanjangan, dan peningkatan produksi dahak (Subro, 2007, h. 54). Dari segi ekonomi, merokok lebih banyak memberikan kerugian daripada manfaat, karena pengeluaran untuk membeli rokok cukup besar. Usman Sakan menekankan bahwa dari aspek ekonomi, merokok lebih banyak mudharatnya

dibandingkan manfaatnya, dengan menyebutkan bahwa biaya untuk satu bungkus rokok paling murah mencapai Rp 12.000,00, dan jika seorang perokok menghabiskan empat bungkus dalam sehari, maka pengeluaran untuk merokok bisa mencapai Rp 100.000,00. Selain itu, dampak sosial juga tidak bisa diabaikan, karena perokok pasif turut terkena dampak negatif dari asap rokok. Dengan demikian, manfaat merokok sangat minimal dan cenderung mirip dengan efek zat adiktif lainnya yang terdapat dalam obat-obatan terlarang (Wawancara, 09/05/2024).

Bahaya merokok ini telah menarik perhatian dari organisasi Islam terkemuka di Indonesia, yaitu Muhammadiyah, yang berperan sebagai panutan bagi banyak umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa merokok hukumnya haram. Fatwa ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2010 dan diperkuat kembali pada tahun 2020, yang juga mengharamkan penggunaan e-cigarettes (Trigiyatno, 2011). Keputusan ini didasarkan pada kajian dan penelitian mendalam yang mengkategorikan merokok sebagai tindakan yang merusak menurut Syariah Islam. Dalam konteks tarjih, Muhammadiyah berpegang pada prinsip bahwa merokok adalah kegiatan yang merugikan, yang didukung oleh beberapa ayat Al-Qur'an, seperti QS. Al-'Araf ayat 157, QS. Al-Baqarah ayat 195, dan An-Nisa ayat 29. Abu Bakar Qosim menjelaskan bahwa fatwa baru ini merupakan hasil kajian mendalam yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang menyimpulkan bahwa merokok termasuk dalam kategori haram menurut Syariah Islam. Dalam konteks ini, Usman Sakan menegaskan bahwa merokok adalah kegiatan yang merusak, dan hal ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Selain itu, merokok juga dianggap membahayakan diri sendiri dan orang lain, serta bertentangan dengan tujuan Syariah. Meskipun fatwa ini bersifat himbauan dan tidak mengikat, diharapkan agar kader dan pengikut Muhammadiyah dapat mengindahkan himbauan tersebut, dengan harapan bahwa di masa depan akan ada peraturan yang lebih tegas mengenai larangan merokok dalam organisasi ini (Wawancara, 12/05/2024).

Hukum merokok juga didukung oleh pandangan ulama Syafi'iyah, seperti Ibnu 'Alaan dalam kitab *Syarh Riyadhis Sholihin dan Al-Adzkar*, yang menjelaskan bahwa merokok adalah haram. Selain itu, ulama Syafi'iyah lainnya, termasuk Asy Syaikh 'Abdur Rahim Al Ghozi dan Ibrahim bin Jam'an, juga mengeluarkan pendapat serupa. Qalyubi, seorang ulama mazhab Syafi'i, dalam kitab *Hasyiyah Qalyubi ala Syarh Al-Mahalli*, menyatakan bahwa segala zat yang dapat menghilangkan akal, meskipun suci, tetap haram untuk dikonsumsi. Ia menegaskan bahwa rokok juga termasuk dalam kategori tersebut karena dapat membuka jalan bagi berbagai penyakit berbahaya (*Merokok Itu Haram – Perpustakaan Unand – Universitas Andalas*, 2024). Hukum merokok dalam pandangan Muhammadiyah didasarkan pada prinsip Maqasid Syariah, yang bertujuan untuk melindungi lima aspek penting dalam kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fatwa ini merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kehidupan serta menghindari perbuatan yang merusak, seperti yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 195 yang melarang tindakan yang membahayakan diri sendiri. Selain itu, QS. Al-'Araf ayat 157 menegaskan bahwa Allah menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk, sehingga merokok yang dianggap merusak kesehatan diharamkan. An-Nisa ayat 29 juga mengingatkan pentingnya menjaga kehidupan dan menghindari perbuatan yang merusak.

Fatwa Muhammadiyah ini juga diperkuat oleh hadits Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain (Mājah, 2009: 3, 430). Penelitian ilmiah yang menunjukkan dampak negatif merokok terhadap kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi alasan kuat bagi Muhammadiyah untuk mengharamkan merokok. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, termasuk kanker paru-paru, penyakit jantung, stroke, dan penyakit pernapasan kronis. Selain itu,

merokok juga dapat memperburuk kondisi kesehatan lain dan meningkatkan risiko kematian dini. Upaya untuk mengurangi kebiasaan merokok harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk edukasi dan penyuluhan tentang bahaya merokok, kampanye anti-rokok, serta dukungan bagi mereka yang ingin berhenti merokok. Muhammadiyah juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur industri rokok, seperti menerapkan pajak yang lebih tinggi pada produk tembakau, melarang iklan rokok, dan memperketat regulasi mengenai tempat-tempat yang diperbolehkan untuk merokok. Melalui edukasi dan kesadaran kolektif, Muhammadiyah berharap masyarakat dapat memahami bahaya merokok dan berusaha untuk meninggalkan kebiasaan ini demi kesehatan dan kesejahteraan bersama.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah bersifat himbauan, namun diharapkan untuk diikuti oleh seluruh kader dan anggota organisasi. Mengikuti fatwa merupakan bagian dari kepatuhan terhadap organisasi dan penghormatan terhadap ijtihad kolektif para ulama. Fatwa ini berfungsi sebagai panduan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan umat. Meskipun tidak ada sanksi formal bagi yang melanggar, kepatuhan terhadap fatwa mencerminkan komitmen moral dan tanggung jawab sosial. Dalam Muhammadiyah, fatwa dianggap sebagai panduan yang harus diikuti untuk mencapai kebaikan bersama. Kepatuhan terhadap fatwa merupakan pengamalan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan untuk menghindari bahaya dan memelihara kesehatan. Sebagai anggota Muhammadiyah, kepatuhan terhadap fatwa adalah bagian dari amal jama'i yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Seluruh anggota didorong untuk mematuhi fatwa dan aktif dalam kampanye anti-merokok, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat

c. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Kupang Tentang Hukum Merokok

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pandangan yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan Muhammadiyah mengenai hukum merokok. NU mengakui bahwa merokok tidak hanya memiliki dampak negatif, tetapi juga dapat memberikan dampak positif, seperti meningkatkan kreativitas dan produktivitas bagi para penikmatnya (Khoiron, 2023). Dalam Bahtsul Masail yang diadakan oleh Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada 23-24 Februari 2011, NU membagi hukum merokok menjadi dua kategori. *Pertama*, merokok dianggap mubah (boleh) jika tidak menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain, karena rokok tidak dianggap memabukkan dan tidak ada dalil tegas dalam Al-Qur'an atau Hadits yang mengharamkannya. *Kedua*, merokok dianggap makruh (tidak disukai) jika membawa mudarat yang kecil, berdasarkan kaidah "*al-maslahah al-Mu'ta'aradah*" yang mengutamakan penghindaran dari kemudharatan yang lebih besar, di mana mudarat merokok dianggap lebih kecil dibandingkan dengan zat memabukkan seperti alkohol (*Bahtsul Masail Tentang Hukum Merokok*, 2024).

Abdul Syukur menjelaskan bahwa dalam Bahtsul Masail terdapat tiga kemungkinan hukum: mubah, makruh, dan haram. Ia menekankan bahwa rokok merupakan unsur alami, yaitu tembakau, yang memiliki manfaat secara medis (Wawancara, 15/05/2024). Meskipun NU tidak secara tegas mengharamkan merokok, mayoritas tokoh NU cenderung setuju pada pendapat yang memakruhkan rokok. Moh. Azis Anwar menyatakan bahwa ia lebih cenderung pada hukum makruh, karena makruh berarti tidak sampai pada haram dan lebih baik ditinggalkan. Ia menambahkan bahwa tembakau dalam berbagai literasi tidak dilarang untuk dikonsumsi, dan ada manfaatnya, seperti membantu pekerja tetap terjaga saat bergadang. Ia juga mencatat bahwa merokok dapat memberikan kontribusi ekonomi melalui pajak dan pembukaan lapangan kerja (Wawancara, 15/05/2025).

Aladin juga menegaskan bahwa hukum merokok adalah makruh, dengan alasan bahwa merokok dapat mengganggu hubungan sosial dan berdampak negatif pada kesehatan. Meskipun fatwa dari NU bersifat himbauan dan tidak memiliki kekuatan memaksa, Aladin menjelaskan bahwa fatwa tersebut

harus diikuti oleh seluruh kader NU, meskipun dalil emosional masing-masing individu berbeda. Moh. Azis Anwar menambahkan bahwa sikap Bahtsul Masail adalah fatwa lembaga, dan ketika NU menyatakan makruh, itu merupakan ketetapan dari organisasi. Abdul Syukur menekankan bahwa Lajnah Bahtsul Masail tidak bersifat kewajiban, melainkan hanya himbauan untuk menjawab pertanyaan mengenai hukum menurut NU (Wawancara, 26/05/2024). Merokok dipahami sebagai praktik kompleks yang melibatkan pembakaran bahan kimia dalam tembakau, menghasilkan asap yang dihirup oleh perokok. Oleh karena itu, merokok bukan hanya aktivitas fisik, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan budaya yang signifikan. Dalam konteks ini, merokok menjadi masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan perhatian serius. Tokoh NU cenderung menganggap hukum merokok sebagai makruh, dengan pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan Muhammadiyah. Dalam Bahtsul Masail, hukum merokok dapat bervariasi antara mubah, makruh, atau haram, tergantung pada konteks dan dampaknya.

Merokok dapat dianggap mubah jika tidak ada bukti yang cukup kuat mengenai dampak negatifnya. Namun, dalam banyak kasus, NU memandang merokok sebagai makruh, yang berarti dianjurkan untuk dihindari, terutama jika dampak negatifnya tidak terlalu parah. Merokok dapat dianggap haram jika terbukti membahayakan kesehatan, dengan bukti medis yang menunjukkan bahwa merokok menyebabkan penyakit serius. Keputusan hukum merokok dalam NU sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi individu, dengan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Melalui musyawarah dalam Bahtsul Masail, NU berusaha mencapai keputusan yang bijaksana dan relevan dengan kondisi masyarakat. Fleksibilitas dalam hukum merokok ini mencerminkan prinsip moderasi dan keterbukaan NU dalam menghadapi isu-isu kontemporer, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang mendasar.

Bahaya merokok dijelaskan dari berbagai aspek, termasuk risiko penyakit serius seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan dampak negatif bagi perokok pasif. Dari segi ekonomi, pengeluaran untuk rokok dianggap sebagai pemborosan yang signifikan, dan biaya perawatan medis akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok sangat tinggi. Dampak sosial dari merokok mencakup stigma sosial dan ketidaknyamanan bagi orang-orang di sekitar perokok. Fatwa yang dikeluarkan oleh NU bersifat himbauan, namun diharapkan untuk diikuti oleh seluruh kader dan anggota NU. Mengikuti fatwa merupakan bagian dari kepatuhan kepada organisasi dan penghormatan terhadap ijihad kolektif para ulama. Dalam NU, fatwa dianggap sebagai panduan untuk mencapai kebaikan bersama, dan kepatuhan terhadap fatwa merupakan bentuk pengamalan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan untuk menghindari bahaya dan memelihara kesehatan. Sebagai anggota NU, kepatuhan terhadap fatwa adalah bagian dari amal jama'i dalam mencapai tujuan organisasi (wawancara 30/05/2024).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa merokok menurut Tokoh Muhammadiyah adalah tindakan menghisap tembakau yang dibakar, sedangkan menurut Tokoh Nahdlatul Ulama, merokok adalah produk yang dihisap dan mengandung nikotin. Hukum merokok menurut Muhammadiyah didasarkan pada keputusan Tarjih dan Tajdid yang menyatakan bahwa merokok adalah haram, baik rokok konvensional maupun e-cigarette. Sebaliknya, Nahdlatul Ulama memiliki pandangan yang lebih fleksibel, di mana hukum merokok dapat bervariasi antara mubah, makruh, atau haram, tergantung pada konteks dan dampaknya. Kedua organisasi sepakat bahwa merokok dapat menyebabkan penyakit serius dan memiliki dampak negatif pada kesehatan, ekonomi, dan sosial. Namun, NU juga mengakui adanya manfaat tertentu dari merokok, seperti membantu pekerja tetap terjaga dan kontribusi ekonomi dari industri rokok. Fatwa dari kedua lembaga bersifat himbauan, dan diharapkan dapat diikuti oleh anggota sebagai bentuk komitmen moral dan tanggung jawab sosial.

d. Analisis Komparatif Hukum Merokok Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Kupang

Analisis komparatif mengenai hukum merokok menurut Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Kupang menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam pendekatan dan penilaian terhadap praktik merokok. Tokoh Muhammadiyah secara tegas mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa merokok adalah haram, berdasarkan kajian mendalam yang mengacu pada prinsip Maqasid Syariah dan berbagai ayat Al-Qur'an. Mereka menekankan bahwa merokok tidak hanya merugikan kesehatan individu, tetapi juga membahayakan orang lain, serta bertentangan dengan tujuan Syariah yang melindungi jiwa, akal, dan kesehatan. Dalam pandangan ini, Muhammadiyah berupaya untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya merokok dan mendorong tindakan preventif melalui kampanye anti-rokok, dengan harapan dapat mengurangi prevalensi merokok di kalangan anggotanya.

Di sisi lain, Nahdlatul Ulama memiliki pendekatan yang lebih fleksibel terhadap hukum merokok. Dalam Bahtsul Masail, NU membagi hukum merokok menjadi tiga kategori: mubah, makruh, dan haram, tergantung pada konteks dan dampaknya. Meskipun NU mengakui bahaya merokok, mereka juga mempertimbangkan potensi manfaatnya, seperti peningkatan kreativitas dan produktivitas bagi sebagian orang. Tokoh NU cenderung lebih setuju pada pendapat yang memakruhkan merokok, dengan alasan bahwa meskipun merokok dapat menimbulkan mudarat, dampak negatifnya dianggap lebih kecil dibandingkan dengan zat-zat adiktif lainnya. Pendekatan ini mencerminkan prinsip moderasi dan keterbukaan NU dalam menghadapi isu-isu kontemporer, serta penekanan pada konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Kedua organisasi sepakat bahwa merokok memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan, ekonomi, dan sosial. Namun, perbedaan mendasar terletak pada penilaian hukum dan penerapan fatwa. Muhammadiyah menekankan larangan tegas terhadap merokok, sementara NU memberikan ruang untuk interpretasi dan konteks yang lebih luas. Fatwa dari kedua lembaga bersifat himbuan dan diharapkan dapat diikuti oleh anggota sebagai bentuk komitmen moral dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam pengakuan terhadap bahaya merokok, pendekatan hukum dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari berbeda antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

e. Implikasi Hukum Merokok dalam Kehidupan Masyarakat

Implikasi hukum merokok dalam kehidupan masyarakat sangat beragam dan mencakup aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dari segi kesehatan, merokok telah terbukti menjadi penyebab utama berbagai penyakit serius, termasuk kanker paru-paru, penyakit jantung, dan penyakit pernapasan kronis. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), merokok menyebabkan lebih dari 8 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia, baik di kalangan perokok aktif maupun perokok pasif (WHO, 2021). Dengan adanya fatwa dari organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah yang mengharamkan merokok, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh kebiasaan ini dan berusaha untuk menghindarinya demi kesehatan diri dan orang lain.

Dari perspektif sosial, hukum merokok juga memiliki dampak yang signifikan. Merokok sering kali menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang-orang di sekitar perokok, terutama di tempat umum dan lingkungan keluarga. Asap rokok dapat mengganggu kesehatan perokok pasif, termasuk anak-anak dan wanita hamil, yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan masalah kesehatan lainnya (of Health & Services, 2014). Dengan adanya fatwa yang mengharamkan merokok, diharapkan akan ada perubahan perilaku di masyarakat, di mana individu lebih memilih untuk tidak merokok atau setidaknya menghindari merokok di tempat-tempat umum, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi semua orang.

Dari segi ekonomi, implikasi hukum merokok juga tidak bisa diabaikan. Meskipun industri rokok memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan pajak dan lapangan kerja, biaya kesehatan yang ditimbulkan akibat penyakit yang disebabkan oleh merokok jauh lebih besar. Menurut laporan dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC), biaya perawatan kesehatan terkait merokok di Amerika Serikat mencapai lebih dari \$300 miliar setiap tahun (for Disease Control & Prevention, 2020). Dengan adanya fatwa yang mengharamkan merokok, diharapkan akan ada pengurangan dalam pengeluaran untuk rokok dan biaya perawatan kesehatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, implikasi hukum merokok tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat luas dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

3. PENUTUP

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) mengenai hukum merokok mencerminkan perbedaan yang signifikan dalam pendekatan dan penilaian terhadap praktik tersebut. Muhammadiyah secara tegas mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa merokok adalah haram, didasarkan pada kajian mendalam yang mengacu pada prinsip Maqasid Syariah dan berbagai ayat Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah untuk melindungi kesehatan individu dan masyarakat, serta mendorong tindakan preventif melalui kampanye anti-rokok. Di sisi lain, NU memiliki pendekatan yang lebih fleksibel, membagi hukum merokok menjadi kategori mubah, makruh, dan haram, tergantung pada konteks dan dampaknya. Pendekatan ini mencerminkan prinsip moderasi dan keterbukaan NU dalam menghadapi isu-isu kontemporer, serta mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Implikasi dari pandangan kedua organisasi ini dalam kehidupan masyarakat sangat penting. Fatwa Muhammadiyah yang mengharamkan merokok diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok dan mendorong individu untuk menghindari kebiasaan tersebut demi kesehatan diri dan orang lain. Sementara itu, pandangan NU yang lebih fleksibel memberikan ruang bagi individu untuk mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi dalam keputusan mereka terkait merokok. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam penilaian hukum, kedua organisasi sepakat bahwa merokok memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan, ekonomi, dan sosial. Kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat terhadap merokok akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

References

- Adhang, M. (2024). *Wawancara Tokoh Muhammadiyah Kota Kupang*.
Aladin. (2024). *Wawancara Tokoh Nahdlatul Ulama Kota Kupang*.
Bahtsul Masail tentang Hukum Merokok. (2024). <https://www.nu.or.id/syariah/bahtsul-masail-tentang-hukum-merokok-70mqA>
Basyir, A. U. (2006). *Mengapa Ragu Untuk Tinggalkan Rokok*. Pustaka At-Tazkia.
Bayu, S. (2022). *Analisis Putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/Per/1.1/E/2020 Tentang Hukum Merokok E-Cigarette Perspektif Fiqh Siyasah*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
BS, M. Y. (2009). *Kitab Rokok, Nikmat dan Mudharat, Yang Menghalalkan dan atau Mengharamkan*. Kutub Wacana.
for Disease Control, C., & Prevention. (2020). *Smoking \& Tobacco Use: Economic Trends*.
Khoiron. (2023). *Menimbang Fatwa Rokok NU dan Muhammadiyah*.
<https://www.nu.or.id/opini/menimbang-fatwa-rokok-nu-dan-muhammadiyah-J0y2U>
Lamakluang, D. S. (2024). *Wawancara Perokok Kalangan Muhammadiyah Kota Kupang*.
Mājah, I. (2009). *Sunan Ibn Mājah* (S. Al-Arnauth (Ed.); 1st ed.). Dar Al-Risalah Al-Alamiyah.

- Mardia, A. (n.d.). *Hukum Merokok Menurut Ormas Islam Nu, Muhammadiyah, Persis Dan Mui (Studi Perbandingan)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Margono, S. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Merokok Itu Haram – Perpustakaan Unand – Universitas Andalas. (2024). <https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/215-rokok-itu>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. ROSDA.
- Muhammadiyah, F. M. T. D. T. P. P. (2010). *Fatwa no. 6/SM/MTT/III/2010*.
- Narbuko, C., & Achmadi, H. A. (2010). *Metodologi Penelitian jilid II*. PT Bumi Aksara.
- Nasution, M. Z. A., & Tanjung, D. (2024). Kontroversi Hukum Merokok: Perspektif Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama. *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 39–50.
- Nurjaman, B. (2020). *Hukum merokok menurut pandangan Persatuan Islam (Persis) dan pandangan Muhammadiyah: Analisi fatwa Persatuan Islam (Persis) Nomor 021/Pp-05/A1/ 87 Hukum Rokok dan fatwa Muhammadiyah No. 6/Sm/Mtt/Ilii/2010 tentang Hukum Merokok*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- of Health, U. S. D., & Services, H. (2014). *The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General*.
- Organization, W. H. (2021). *Tobacco*.
- Palantei, P. P., & Hilal, F. (2021). Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Hukum Merokok; Studi Komparasi Terhadap Metode Ijtihad Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Qosim, A. B. (2024). *Wawancara Tokoh Muhammadiyah Kota Kupang*.
- Sakan, U. (2024). *Wawancara Tokoh Muhammadiyah Kota Kupang*.
- Shadly, H. (1973). *Ensiklopedi Umum*. Yayasan Kanisius.
- Subro, S. (2007). *Bahaya Merokok* (1st ed.). Deriko.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R\&D* (Kesembilan). ALFABETA.
- Syukur, A. (2024). *Wawancara Tokoh Nadhatul Ulama Kota Kupang*.
- Trigiyatno, A. (2011). Fatwa hukum merokok dalam perspektif MUI dan Muhammadiyah. *Jurnal Penelitian*, 8(1).
- Trim, B. (2006). *Merokok Itu Konyol*. Ganeca Exac.
- Wijaya, J. (2024). Hukum Merokok Menurut Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Nomor 6 Tahun 2010 Dan Dewan Hisbah Persis Nomor 21 Tahun 1987. *Jurnal Madzhab*, 1(1), 25–44.
- Yogi, W. (2021). *Merokok Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah NO. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Zidane, Z. (2024). *Wawancara Perokok Kalangan Muhammadiyah Kota Kupang*. Adhang, M. (2024). *Wawancara Tokoh Muhammadiyah Kota Kupang*. Kota Kupang.
- Aladin. (2024). *Wawancara Tokoh Nadhatul Ulama Kota Kupang*. Kota Kupang.
- Bahtsul Masail tentang Hukum Merokok*. (2024). Retrieved from <https://www.nu.or.id/syariah/bahtsul-masail-tentang-hukum-merokok-70mqA>
- Basyir, A. U. (2006). *Mengapa Ragu Untuk Tinggalkan Rokok*. Jakarta: Pustaka At-Tazkia.
- Bayu, S. (2022). *Analisis Putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/Per/1/ E/2020 Tentang Hukum Merokok E-Cigarette Perspektif Fiqh Siyarah*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.
- BS, M. Y. (2009). *Kitab Rokok, Nikmat dan Mudharat, Yang Menghalalkan dan atau Mengharamkan*. Yogyakarta: Kutub Wacana.
- for Disease Control, C., & Prevention. (2020). *Smoking \& Tobacco Use: Economic Trends*.
- Khoiron. (2023). *Menimbang Fatwa Rokok NU dan Muhammadiyah*. Retrieved from <https://www.nu.or.id/opini/menimbang-fatwa-rokok-nu-dan-muhammadiyah-J0y2U>
- Lamakluang, D. S. (2024). *Wawancara Perokok Kalangan Muhammadiyah Kota Kupang*. Kota Kupang.

- Mājah, I. (2009). *Sunan Ibn Mājah* (1st ed.; S. Al-Arnauth, Ed.). Mesir: Dar Al-Risalah Al-Alamiyah.
- Mardia, A. (n.d.). *Hukum Merokok Menurut Ormas Islam Nu, Muhammadiyah, Persis Dan Mui (Studi Perbandingan)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Margono, S. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Merokok Itu Haram – Perpustakaan Unand – Universitas Andalas*. (2024). Retrieved from <https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/215-rokok-itu>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: ROSDA.
- Muhammadiyah, F. M. T. D. T. P. P. (2010). *Fatwa no. 6/SM/MTT/III/2010*.
- Narbuko, C., & Achmadi, H. A. (2010). *Metodologi Penelitian jilid II*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nasution, M. Z. A., & Tanjung, D. (2024). Kontroversi Hukum Merokok: Perspektif Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama. *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 39–50.
- Nurjaman, B. (2020). *Hukum merokok menurut pandangan Persatuan Islam (Persis) dan pandangan Muhammadiyah: Analisi fatwa Persatuan Islam (Persis) Nomor 021/Pp-05/A1/ 87 Hukum Rokok dan fatwa Muhammadiyah No. 6/Sm/Mtt/Iii/2010 tentang Hukum Merokok*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- of Health, U. S. D., & Services, H. (2014). *The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General*.
- Organization, W. H. (2021). *Tobacco*.
- Palantei, P. P., & Hilal, F. (2021). Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Hukum Merokok; Studi Komparasi Terhadap Metode Ijtihad Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.
- Qosim, A. B. (2024). *Wawancara Tokoh Muhammadiyah Kota Kupang*. Kota Kupang.
- Sakan, U. (2024). *Wawancara Tokoh Muhammadiyah Kota Kupang*. Kota Kupang.
- Shadly, H. (1973). *Ensiklopedi Umum*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Subro, S. (2007). *Bahaya Merokok* (1st ed.). Solo: Deriko.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R\&D* (Kesembilan). Bandung: ALFABETA.
- Syukur, A. (2024). *Wawancara Tokoh Nadhlatul Ulama Kota Kupang*. Kota Kupang.
- Trigiyatno, A. (2011). Fatwa hukum merokok dalam perspektif MUI dan Muhammadiyah. *Jurnal Penelitian*, 8(1).
- Trim, B. (2006). *Merokok Itu Konyol*. Jakarta: Ganeca Exac.
- Wijaya, J. (2024). Hukum Merokok Menurut Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Nomor 6 Tahun 2010 Dan Dewan Hisbah Persis Nomor 21 Tahun 1987. *Jurnal Madzhab*, 1(1), 25–44.
- Yogi, W. (2021). *Merokok Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kritis Terhadap Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah NO. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Zidane, Z. (2024). *Wawancara Perokok Kalangan Muhammadiyah Kota Kupang*. Kota Kupang.